



**Penolakan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan
Tengah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 149/PHP.GUB-XIV/2016**

Rejection of the Application for the Dispute for the Election of the Regional Head of Central Kalimantan:

Analysis of Constitutional Court Ruling

No. 149/PHP.GUB-XIV/2016

**Jumi Yati B, Sadiani, Reza Noor Ikhsan, Ajeng Hijriatul Aulia*,
Diva Fitaloka Oktaviani**

[IAIN Palangka Raya](#), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*ajeng2212140050@fsya.iain-palangkaraya.ac.id; ajenghira11@gmail.com

Abstract

Disputes regarding the results of the vote counting for regional head elections fall under the authority of the Constitutional Court. The polemic regarding the regional elections becomes interesting to discuss if seen from the juridical review of the Constitutional Court decision no. 149/PHP.GUB-XIV/2016 regarding allegations of structured, systematic and massive (TSM) election violations in the 2016 Central Kalimantan regional head election dispute decision. In this research, the researcher used normative legal research. The aim of this research is to look further into the reasons for the rejection of allegations of structured, systematic, and massive election violations (TSM) in the 2016 Central Kalimantan regional head election dispute decision. The results of this conclusion are strengthened by several reasons that can be seen in the Contents of the Ratio Decidendi The panel of judges at the constitutional court did not grant the applicant's request in Constitutional Court Decision Number 149/PHP. GUB-XIV/2016.

Keywords: Constitutional Court; Regional Election Dispute.

Abstrak

Seperti pada pasal Pasal 157 UU No. 10/2016 bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilannya khusus. Polemik mengenai pilkada ini menjadi menarik untuk dibahas jika dilihat dari tinjauan yuridis pada putusan MK No. 149/PHP.GUB-XIV/2016 mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada putusan sengketa pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah tahun 2016. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk melihat lebih jauh alasan yang menjadi penolakan pada dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada putusan sengketa pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah tahun 2016. Hasil dari kesimpulan ini diperkuat oleh beberapa alasan yang bisa dilihat pada Isi Ratio Decidendi Majelis hakim mahkamah konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP. GUB-XIV/2016.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Sengketa Pilkada

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan sistem demokratisnya, dalam kenyataan ini pemerintah memberikan wewenang kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) (Manan, 2019). Hal ini sesuai dengan Pasal 22E UUD NRI 1945 yang didalamnya menegaskan bahwa setiap lima tahun sekali, pemilihan umum harus diadakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden beserta Wakil Presiden, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bruce, 2013). Menurut Moh Mahfud MD, konteks politik demokratis saat ini dapat dikenali dengan partisipasi aktif masyarakat pada proses pembuatan kebijakan publik melalui keterlibatan mereka dalam partai politik (Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, 2023). Pemilihan kepala daerah yang demokratis ini selanjutnya diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”* (Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, 2023).

Konsep mengenai Kepala Daerah telah menjadi pembahasan sejak awal kemerdekaan, terutama dalam kerangka Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup peran Kepala Daerah Otonom. Peran ini merupakan bagian integral dari prinsip desentralisasi, yang berlaku di tingkat Kabupaten dan Kota. Pada masa sebelum Undang-Undang No 22 Tahun 1999, istilah ini lebih dikenal sebagai Daerah tingkat II dalam peraturan Pemerintahan Daerah (Kurnia, 2019). Pada prinsipnya, Kepala Daerah merujuk kepada individu yang terpilih melalui proses pemilihan dan kemudian bertanggung jawab serta memiliki kewenangan untuk memimpin, mengatur, dan mengurus wilayah otonomnya sesuai dengan prinsip desentralisasi. Di tingkat Provinsi, posisi ini dipegang oleh Gubernur, sedangkan di tingkat Kabupaten, dipegang oleh Bupati, dan di tingkat Kota, dipegang oleh Walikota. (Sugiarto, 2019).

Joko J. Prihantoro mengungkapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dianggap sebagai proses rekrutmen politik, di mana masyarakat akan melakukan seleksi terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dalam hal ini termasuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota (Yarni dkk., 2023). Pilkada dianggap memiliki nilai yang sebanding dengan pemilihan anggota DPRD dalam konteks kehidupan politik di daerah (Sumendap, t.t.). Kesetaraan tersebut tercermin dalam kedudukan sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Pasal 56 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih sebagai satu pasangan calon melalui proses demokratis yang berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 56 ayat (2) Pasangan calon, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, ketentuan pasal 56 ayat (2) kehilangan kekuatan hukum mengikat setelah Lalu Ranggalawe, seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB, mengajukan pengujian terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengujian tersebut terutama terkait dengan ketentuan yang hanya memberikan peluang kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencalonan perseorangan, Pemerintah kemudian mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 28 April.

Pemilihan kepala daerah secara langsung harus diselaraskan dalam konteks yang lebih luas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang demokratis. Setidaknya, terdapat tiga alasan utama mengapa keterkaitan antara pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemerintahan lokal yang demokratis sangat penting (Sarbaini, 2020). *Pertama*, pemerintahan lokal yang demokratis membuka kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik di tingkat lokal (*political equality*) (Toatubun, 2016). *Kedua*, pemerintahan lokal yang demokratis menitikberatkan pada pelayanan terhadap kepentingan publik (*local accountability*). *Ketiga*, pemerintahan lokal yang demokratis mempercepat pembangunan sosial ekonomi yang berfokus pada kebutuhan masyarakat setempat (*local responsiveness*). Tiga aspek ini akan menjadi pijakan utama dalam usaha menerapkan rencana pemilihan umum untuk memastikan kebebasan masyarakat dan kebijakan rasional dalam memilih pemimpin (Sumardiana, 2016). Ini berkaitan dengan pembentukan pemerintahan daerah sebagai ekspresi rasionalitas masyarakat daerah, yang terwujud melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Pilkada langsung diadakan dengan tujuan membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi langsung dari rakyat (Widodo, 2015).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan manifestasi konkrit dari proses demokratisasi di tingkat daerah (Wardhani dkk., 2020). Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon melalui proses demokratis yang mengikuti prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dapat diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, calon perseorangan juga dapat mengajukan diri dengan memenuhi persyaratan

yang telah ditetapkan (Asgar, 2023). Diperlukan keputusan yang bijak dari masyarakat terkait pemilihan pasangan Kepala Daerah agar dapat terpilih pasangan pemimpin yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan serangkaian langkah konkret dalam mewujudkan demokrasi dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat daerah (Arifin dkk, 2024). Seperti yang disampaikan oleh Robert Dahl, demokrasi tingkat lokal pada pemerintahan kota dan kabupaten memotivasi masyarakat di sekitarnya untuk terlibat secara aktif dan rasional dalam kehidupan politik (Tangkasiang, 2023).

Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali timbul sengketa terkait hasil pilkada yang memerlukan penyelesaian hukum (Taufiqurrahman dkk., 2023). Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa hasil pemilihan umum memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan keabsahan proses demokrasi (Josviranto, 2021). Sejak diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Daerah hingga saat ini, MK melalui putusan-putusannya telah melakukan berbagai inovasi hukum untuk memastikan bahwa pemilihan umum tetap dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan konstitusi. Meskipun begitu, hal ini tidak berarti bahwa MK tidak menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani sengketa pemilihan. Pengalaman MK dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah menunjukkan adanya banyak pelanggaran administratif dan pidana yang belum terselesaikan dengan baik ketika perselisihan tersebut dibawa ke MK (Sarbaini, 2020). Meskipun seharusnya penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi tanggung jawab KPU dan penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh MK, namun seringkali pelanggaran administratif dan pidana tersebut berhubungan erat dengan substansi pokok permohonan yang harus diadili MK.

Seperti pada tahun 2016, terjadi sebuah sengketa pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah yang menjadi sorotan publik. Sengketa ini melibatkan dua kandidat yang bersaing dalam pilkada Kalimantan Tengah. Hasil pilkada menunjukkan kemenangan salah satu kandidat, namun pihak yang kalah mengajukan permohonan ke MK untuk mempertanyakan keabsahan hasil tersebut. Permohonan ini menghasilkan putusan MK No. 149/PHP.GUB-XIV/2016, Putusan ini kemudian menjadi fokus perhatian karena memiliki implikasi yang luas terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah. Analisis mendalam terhadap putusan MK No. 149/PHP.GUB-XIV/2016 sangat menjadi penting untuk dilihat, guna mengetahui landasan hukum, pertimbangan yuridis, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil dari putusan tersebut. Karena yang dihasilkan

dari permohonan ini menjadi fokus perhatian, sebab memiliki implikasi yang luas terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah.

Berangkat dari sengketa yang terjadi dan putusan MK yang sudah dijelaskan pada isu atau permasalahan di atas, yang dikaji dalam artikel ini adalah sengketa pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah pada tahun 2016, yang melibatkan dua kandidat dalam Pilkada Kalimantan Tengah. Meskipun hasil pilkada menunjukkan kemenangan salah satu kandidat, namun pihak yang kalah mengajukan permohonan ke MK untuk mempertanyakan keabsahan hasil tersebut. Isu ini menjadi sangat menarik untuk dilihat tinjauan yuridis nya, dalam hal ini argumentasi para hakim yang digunakan sebagai hukum dasar putusan MK No. 149/PHP.GUB-XIV/2016 menjadi perhatian untuk dilihat secara lebih mendalam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca mendapatkan pemahaman mendalam mengenai alasan-alasan hakim MK dalam menolak dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (tsm). Penelitian ini juga akan menganalisis substansi atau inti dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar MK dalam menolak permohonan pemohon. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap putusan MK No. 149/PHP.GUB-XIV/2016. Fokus analisis meliputi landasan hukum, pertimbangan yuridis, serta implikasi kebijakan yang dapat diambil dari putusan tersebut. Penelitian ini juga akan meneliti argumentasi para hakim yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menolak dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (tsm). Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pada pemahaman hukum dan demokrasi di Indonesia. Analisis tersebut mencakup pertimbangan hukum yang melibatkan ketentuan konstitusional, perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah, serta prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengarah pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), menganalisis putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*). Dengan berfokus pada putusan MK nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah.

Hasil dan Pembahasan

A. Penolakan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PHP.GUB-XIV/2016

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu proses pemilihan umum yang diadakan di tingkat daerah untuk memilih pemimpin daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan cara langsung dan demokratis (Syarif & Prabowo, 2018). Pilkada pada tahun 2016 dilaksanakan di beberapa tempat, salah satunya di provinsi Kalimantan tengah. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diubah lagi pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Praturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, 2020).

Berdasarkan observasi peneliti di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi bahwa Tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai sejak pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang didasarkan pada peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 dan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2016. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang melakukan pendaftaran yaitu 1)H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi, 2)Willy M.Yoseph dan H. M. Wahyudi K.Anwar, 3)H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail, sebelum melakukan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2015.

Selanjutnya dijelaskan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait dengan persyaratan pencalonan dan syarat calon khusus terkait dengan dukungan DPP PPP kepengurusan Djan Faridz untuk pasangan calon dari H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi. KPU provinsi setelah berkonsultasi dengan KPU RI meminta kepada pasangan calon dari H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi, untuk memperbaiki SK sebagaimana dimaksud dalam bentuk Formulir Model B1-KWK (keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Pasangan calon H. Ujang Iskandar dan H. Jawawi, telah menyerahkan formulir B1-KWK tersebut, setelah melalui proses klarifikasi, verifikasi dan menyatakan bahwa persyaratan pencalonan dan syarat calon ketiga pasangan calon tersebut telah memenuhi syarat, setelah penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kalimantan tengah oleh KPU Provinsi, akan tetapi salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail meminta KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi dan penelitian ulang melalui uji forensik terhadap model B1-KWK Parpol pasangan calon H. Ujang Iskandar, dan H. Jawawi, ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut penjelasan petugas KPU Provinsi bahwa Bawaslu Kalteng setelah menerima permohonan pembatalan putusan KPU Provinsi, kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan ada keraguan terhadap model B1-KWK yang harus dilakukan uji forensik untuk memastikan keabsahan daripada dokumen yang diajukan oleh salah satu pasangan calon tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Tengah kemudian terhadap putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa perlu uji forensik dan mengajukan kepada Kepolisian RI, namun kepolisian RI tidak dapat melakukan uji forensik tanpa melalui proses pelaporan oleh Bawaslu dan Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah, karena dalam hal ini merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau para pihak yang bersangkutan bukan kewenangan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perihal tersebut kemudian sampai pada keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pembatalan Pasangan Calon dan Sengketa (DKPP) telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya memerintahkan KPU RI untuk mengoreksi penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang pembatalan H. Ujang Iskandar, dan H. Jawawi, Sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.

Maka, KPU Provinsi tidak mungkin melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 seperti halnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dan telah mengumumkan kepada publik bahwa pemungutan surat suara pada tanggal 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap, karena terhadap putusan tersebut KPU RI telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. KPU Provinsi juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya memberitahu bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur terjadi penundaan.

Pada tanggal 23 Desember 2015 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Kasasi dalam perkara Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan perubahan keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur pada bulan Januari 2016, mengumumkan dan mensosialisasikan perubahan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut maka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yaitu hanya ada 2 (dua) Pasangan calon yaitu: 1). H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail. 2). Willy M. Yoseph dan H. M. Wahyudi K. Anwar.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan Tahapan persiapan. Maka dari itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 periode 2016-2021 dengan Penetapan Perubahan DPT dari 1.958.377 pemilih menjadi 1.955.961 pemilih, sedangkan untuk Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 dengan jumlah 2.859 pemilih dan DPTb-2 yang terdaftar yakni 32.771 pemilih berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun yang selanjutnya menjadi permasalahan dari putusan MK Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 mengenai sengketa Pilkada Kalimantan tengah Tahun 2016 adalah terjadinya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dikemukakan oleh pemohon (Bapak Willy M. Yoseph dan Bapak H. M. Wahyudi K. Anwar) dalam pokok permohonan tersebut pemohon mendalilkan bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu politik uang untuk mempengaruhi persepsi pemilih, yang diterima oleh beberapa orang yang terdapat di beberapa tempat yaitu: *Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur*, dan pada pokok permohonan pemohon tersebut maka pemohon berpendapat bahwa perbedaan perselisihan rekapitulasi pemilihan calon gubernur dan wakilgubernur dipengaruhi adanya pelanggaran TSM tersebut, dan perbedaan perolehan suara antara paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 yaitu 518.895 suara dan 488.218 suara sehingga selisih suara sebanyak 30.677 (5,9%), Pada Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah telah dilakukan pada Tanggal 26 Januari 2016 di 5.755 TPS yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di 136 PPK telah dilaksanakan mulai

tanggal 28 Januari-2 Feburari 2016. Namun semua alasan tersebut tidak dapat diterima oleh MK (Konstitusi, 2016).

Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan Hasil Pemilu

Lokasi Pelanggaran	Tindakan Kecurangan	Dampak Terhadap Rekapitulasi
Kabupaten Kapuas	Politik Uang	Pemohon berpendapat bahwa pelanggaran ini mempengaruhi persepsi pemilih
Kabupaten Barito Selatan	Politik Uang	Perbedaan perselisihan rekapitulasi dipengaruhi oleh pelanggaran ini
Kabupaten Pulang Pisau	Politik Uang	
Kabupaten Kotawaringin Timur	Politik Uang	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya

Karena pada dasarnya jika merujuk pada Teori Kebebasan Hakim dalam Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (1) *“adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”* (Adonara, 2015). Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun (Tobing, 2021). Oleh karena itu, Wahyu Affandi menegaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak mana pun, baik internal maupun eksternal sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya (Arifin dkk, 2024). Namun yang perlu diingat, bahwa MK berkaitan dengan kewenangan mengenai pembatalan hasil pilkada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh MK untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. MK memang tidak akan mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pilkada, melainkan hanya

mengambil alih dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pilkada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya (Ricky dkk., 2023). Maka, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab MK tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif (Malik, 2021).

B. Isi *Ratio Decidendi* pada Penolakan Permohonan Dugaan Sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 149/PHP.GUB-XIV/2016

Ratio Decidendi merupakan sebuah pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan (Anjani, 2022). *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Alasan hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan (S, 2015). Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Saleh, 2013). Goodheart berpendapat bahwa *ratio decidendi* adalah indikasi bahwa ilmu hukum bersifat preskriptif dan bukan deskriptif, berbeda dengan putusan yang memiliki karakteristik deskriptif (Prabandaru, 2018). *Ratio decidendi* dapat dimaknai sebagai justifikasi yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum membuat keputusan dalam suatu kasus. Dalam membentuk *ratio decidendi*, hakim juga mempertimbangkan prinsip filsafat yang mendasari, yang terkait dengan dasar hukum yang relevan dengan inti kasus, dan motivasi hakim untuk menerapkan hukum serta memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut (Kdi dkk., 2023).

Bahwa dalam pokok permohonan pemohon pada sengketa pilkada tersebut yaitu pembatalan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan yang diputuskan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016, dengan jumlah perbedaan perolehan suara antara peserta Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah 518.895 suara dan 488.218 suara sehingga selisih suara yaitu sebanyak 30.677 (5,9%), pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk mempengaruhi persepsi pemilih yang terdapat di beberapa tempat, sehingga sesuai dengan alasan-alasan yang dijelaskan di atas, kiranya permohonan pemohon beralasan serta beralasan hukum selanjutnya pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, yaitu :

(1)Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; (2)Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan, tanggal 6 Februari 2016; (3)Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto Sabran dan Habib H Said Ismail sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015; (4)Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Willy M. Yoseph, dan H. Muhammad Wahyudi K Anwar sebagai calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2015; dan (5)Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sebagai sebuah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial artinya putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pilkada dapat bebas sebebas-bebasnya, akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK.

Pada bagian amar putusan berisi uraian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, pokok permohonan dan pendapat MK melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka amar putusan perkara Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 adalah Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai, memeriksa dan mengadili proses Pilkada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan teori kewenangan MK dalam hal ini mahkamah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh MK adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dengan demikian apabila MK menilai dalam proses penyelenggaraan Pilkada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas *luber dan jurdil*) yang mempengaruhi hasil Pilkada maka MK dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pilkada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "*luber dan jurdil*" (Warouw, 2023). Dalam hal ini, klasifikasi pelanggaran administrasi MK dalam yurisprudensi putusannya membuat tiga klasifikasi yaitu; *pertama* pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara pilkada sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang penyelesaiannya menjadi ranah peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua* pelanggaran dalam proses pilkada yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang dapat membatalkan hasil pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan dan terjadi secara Terstruktur, sistematis dan masif, MK menggunakan ukuran pelanggaran yang terjadi dengan asumsi bahwa pelanggaran dimaksud melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pilkada secara berjenjang yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, dan bertentangan dengan pelaksanaan pilkada secara demokratis. *Ketiga* pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal, isehingga dapat dijadikan dasar untuk membatalkan pilkada.

Majelis hakim MK telah menerima alat bukti surat dari pemohon berupa: fotokopi keputusan komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015 (Bukti P-1), fotokopi keputusan komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32/Kpts/KPU-Prov-020/2015 (Bukti P-2), fotokopi keputusan komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Bukti P-3), fotokopi sertifikasi rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Bukti P-4), fotokopi berita acara Nomor 06/BA/II/2016 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Bukti P-5), dan video rekaman money politic yang dilakukan oleh tim pemenang pasangan nomor urut 1 atas nama uten asrani dan kilat di kelurahan palingkau lama, kecamatan Kapuas murung, kabupaten Kapuas (Bukti P-220).

Berdasarkan penjelasan di atas hakim MK dalam pertimbangan yuridisnya, berpendapat bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonannya pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015 (*PMK NOMOR 8_LAMPIRAN I, II, DAN III.pdf*, t.t.). Oleh karena itu, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara sengketa pilkada Kalimantan tengah tahun 2016 tentang pembatalan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 susulan yang diputuskan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat keputusan Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-020/2016 (pokok permohonan) dan secara formal tidak dapat diterima.

Jika dicermati dalam tinjauan yuridis dan non yuridisnya, dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam permohonan perkara sengketa pilkada Kalimantan tengah tahun 2016 tersebut yaitu pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015 tentang syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili di MK dengan perbedaan perolehan suara dengan presentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk setempat. Ketetapan tersebut digunakan hakim sebagai pedoman dalam menimbang dan memutus sengketa pilkada, sehingga Pada pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur perolehan suara calon, karena mengikat semua pihak maka Undang-undang tersebut merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan, dan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pasal 158 ayat (1) Tahun 2015, yang mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi, dalam hal ini syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi Kalimantan tengah dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa pengajuan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Sehingga, pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan secara berjenjang, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 518.895 suara dan Nomor Urut 2 memperoleh 488.218 suara, dengan jumlah DPT yaitu 1.955.961 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.005.618, sedangkan

untuk jumlah DPTb-1 yaitu 2.859 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.171, untuk jumlah DPTb-2 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak yaitu 32.771.

Jumlah DPPH yaitu 3.084 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.040, dan jumlah seluruh pemilih yaitu 1.994.675, jumlah seluruh pengguna hak pilih 1.042.600, sedangkan untuk suara sah yaitu 1.007.113 dan suara tidak sah sebanyak 35.487, dan untuk jumlah surat suara yang digunakan yaitu 1.042.600, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 2.179 dan jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan yaitu 961.962 surat suara. Adapun perbedaan perolehan suara antara peserta Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah 518.895 suara dan 488.218 suara sehingga selisih suara yaitu sebanyak 30.677 (5,9%).

Secara eksplisit pasal 158 ayat (1) Tahun 2015. Mengatur tentang syarat pengajuan permohonan dengan mengetahui jumlah perbedaan suara untuk pemilihan kepala daerah Provinsi, dalam hal ini syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa pengajuan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi yang dijelaskan di atas. Maka dalam hal ini, MK berpendapat bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.447.428 jiwa; kemudian Presentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%; Perolehan suara Pemohon adalah 488.218 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 518.895 suara.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa batas maksimal perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (pihak terkait) adalah $1,5\% \times 518.895 = 7.783$ suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah $518.895 \text{ suara} - 488.218 \text{ suara} = 30.677 \text{ suara}$ (5,9%) sehingga dalam hal ini perbedaan suara melebihi dari batas maksimal. Menurut peneliti mengenai penjelasan diatas tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum yaitu hakim MK dalam memutus perkara berpedoman pada pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam hal mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang sudah disebutkan, serta kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan, sehingga dalam hal ini berkaca pada putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015.

Menurut peneliti Hakim MK dalam mempertimbangkan perkara perselisihan hasil suara pilkada tersebut menggunakan penafsiran historis yaitu menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang ketika undang-undang itu dibuat (Afif Khalid, 2014). Tiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah tersendiri, dari sejarah pembentukan undang-undang itu hakim dapat meneliti dan mempelajari maksud dari pembuat undang-undang itu dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Sedangkan, penafsiran sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum (Satriatama dkk., 2020). Menghubungkan peraturan perundangan-undangan yang berbeda namun memiliki pengertian yang sama dan suatu rangkaian ketentuan hukum yang tidak dapat dipisahkan, dalam membaca pada Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembatasan perolehan suara untuk diajukan ke MK paling banyak sebesar 1,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan dari pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada perkara perkara sengketa pilkada Kalimantan tengah tahun 2016 yaitu bahwa pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Hakim MK dalam memberikan putusan pada dasarnya memiliki kebebasan dalam mengadili suatu putusan dan sesuai dengan keyakinannya atau hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun, Sehingga pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis ini merupakan pertimbangan hakim yang berasal dari dalam diri hakim itu sendiri yang berlandaskan pada keadilan (Pakpahan, 2019). Hal ini sejalan dengan teori kebebasan hakim yaitu dalam menjalankan tugas nya dalam membuat putusan harus bebas dari segala campur tangan pihak mana pun juga baik internal dan eksternal sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan seadil-adilnya (Indrayati, 2016). Sebagaimana ketentuan yang mengharuskan MK memutus perselisihan berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang MK.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, pertimbangan yuridis dan non yuridis, kemudian dalam pertimbangan yuridis, hakim didasarkan pada fakta materil di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan sebagai pedoman dan dasar hukum yang memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selanjutnya, dalam pertimbangan non-yuridis, hakim memutus perkara tersebut berlandaskan pada hati nurani, kebebasan, dan keyakinan yang ada dalam diri hakim tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun. Keberadaan putusan MK dalam tatanan yuridis memiliki kekuatan

hukum yang kuat dan tetap. Tetapi jika diuraikan lebih jauh keberadaan putusan MK diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dan Saran

Maka dari apa yang sudah peneliti paparkan diatas, terdapat alasan tidak dikabulkannya pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada putusan sengketa pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016, karena permohonan perkara dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif untuk mempengaruhi persepsi pemilih yaitu Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015 tentang syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ketetapan tersebut digunakan hakim sebagai pedoman dalam menimbang dan memutus perkara dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) untuk mempengaruhi persepsi pemilih dalam menentukan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara.

Hal ini juga dapat diperkuat oleh beberapa alasan yang bisa dilihat pada *Isi Ratio Decidendi* Majelis hakim mahkamah konstitusi tidak mengabulkan permohonan pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP. GUB-XIV/2016 yaitu dalam permohonan perkara tersebut mengacu pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015, untuk dapat diadili di Mahkamah Konstitusi dengan perbedaan perolehan suara dengan presentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk setempat. Dan sesuai ketentuan pasal 158 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam hal ini syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa pengajuan perolehan suara dapat dilakukan terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Daftar Pustaka

Sumber artikel jurnal

- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 1–20.
- Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum, Hakim, Sistem Peradilan di Indonesia. *Penafsiran Hukum*, 6(11), 35.
- Anjani, V. R. (2022). RATIO DICENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021 TENTANG PENGHAPUSAN JUSTICE COLLABOLATOR SEBAGAI SYARAT PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. *Journal of Correctional Issues*, 5. (2)(28).
- Asgar, S. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 5982–5994.
- Bruce, 2011. (2013). Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Indrayati, R. (2016). Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Kertha Patrika*, 38(2), 117–130. <https://doi.org/10.24843/kp.2016.v38.i02.p02>
- Josviranto, M. (2021). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(1), 168–175.
- Kdi, T. P. K. P. N., Putri, A., Sugiyanto, K., & Kurniawan, I. D. (2023). PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 2 UU TIPIKOR (STUDI PUTUSAN NOMOR77 / PID. SUS-. 11(4), 634–641.
- Konstitusi, M. (2016). PUTUSAN NOMOR 149/PHP.GUB-XIV/2016 DEMI. Dalam *Mahkamah Konstitusi RI* (Vol. 152, Nomor 3, hlm. 28).
- Kurnia, F. R. (2019). Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahanan. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol 11(no.2), 1–19.
- Malik, I. (2021). PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI: PROSEDUR DAN PENERAPANNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020. 1(1), 49–72.

- Manan, B. (2019). Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Dalam *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*.
- Pakpahan, R. D. (2019). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2019/PN.BTA). *PATIK : Jurnal Hukum*, 07(2), 123–136.
- Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh. (2023). Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis. *Japhtn-Han*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>
- PMK NOMOR 8_LAMPIRAN I, II, DAN III.pdf*. (t.t.).
- Prabandaru, I. S. (2018). Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *Diversi*, 4(April), 28–51.
- Praturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. (2020). Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. *Hukum Online. Com*, 005351, 1–5.
- Ricky, J., Ata, R., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. 1(7), 534–555.
- S, S. D. I. (2015). DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 24/PID/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*, Volume 5 N(Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 265), 1–239.
- Saiful Arifin, LambangSiswandi, Lucius Andik Rahmanto, Wyda Luciana, M. Kamaluddin. (2024). Implementasi Asas Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur Dan Adil Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Actual*, 13(1), 1–14.
- Saleh, P. A. (2013). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN BUKTI KETERANGAN SAKSI DI DALAM PERSIDANGAN. *Lex et Societatis*, 1(1), 116–121.

- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Satriatama, D., Widodo, H., & Tinambunan, H. S. R. (2020). Upaya Sinkronasi Dari Ketidaksinkronan Pengaturan Resi Gudang di Jawa Timur. *NOVUM : Jurnal Hukum*, 7(2), 111–123.
- Sugiarto, A. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6896, 150–172.
- Sumardiana, B. (2016). Formulasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam Pemilihan Umum. *Pandecta*, 11(1), 81–95.
- Sumendap, S. S. (t.t.). *Daerah Dengan Calon Tunggal*.
- Syarif, E., & Prabowo, A. R. (2018). Analisis Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung*, 1(1), 1–35.
- Tangkasiang, B. (2023). Pengembangan Kapasitas Bawaslu Kota Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur Tahun 2020 Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Sociopolitico*, 2(2), 77–93.
- Taufiqurrahman, Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Negara Hukum Demokrasi. *Jatiswara*, 38(2), 241–254.
- Toatubun, H. (2016). Jurnal ilmu hukum kyadiren. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(April), 49–57.
- Tobing, R. D. (2021). Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Dalam Perspektif Keadilan *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1(1).
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305–318. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>
- Warouw, C. C. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH*.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila. *Civis*, 5(1), 679–691.
- Yarni, M., Kosariza, K., Irwandi, I., Juanson, J., Yanti, H., & Taufani, A. Y. (2023). Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *Wajah Hukum*, 7(2), 483. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1333>

